



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru Untuk Anak WNI

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
2. KK asli orang tua/wali
3. KTP-el asli kedua orang tua/wali
4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02. Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02
2. Penduduk melampirkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
3. petugas operator menerima dan memferivikasi berkas yang sudah diajukan oleh pemohon
4. petugas operator melakukan scan foto anak yang memohon KIA berusia dari 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang dari 1 hari
5. petugas operator mencetak KIA
6. Pemohon Menerima Kartu Identitas Anak (KIA)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari setelah persyaratan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak saran

Website: [disdukcapil.palopokota.go.id](https://disdukcapil.palopokota.go.id)

Hp : 08114227373

Email: [dukcapilpalopo7373@gmail.com](mailto:dukcapilpalopo7373@gmail.com)

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat